

## PENGARUH BI RATE TERHADAP PERSENTASE BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH

Elkamiliati<sup>1</sup>

Azharsyah Ibrahim<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Syariah Muamalah wa Iqtishad

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry

Email: [elka\\_miliati@yahoo.co.id](mailto:elka_miliati@yahoo.co.id), [\\*azharsyah@ar-raniry.co.id](mailto:*azharsyah@ar-raniry.co.id)

**ABSTRAK** - Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dua persoalan pokok, yaitu 1) penggunaan BI Rate sebagai ketentuan Bank Sentral dalam penentuan tingkat bagi hasil pembiayaan musyarakah dan 2) tinjauan hukum Islam terhadap penentuan persentase bagi hasil dengan pertimbangan BI Rate yang sedang berlaku. Penelitian ini dilakukan pada Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh. Metode yang dipakai adalah metode korelasional dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase bagi hasil pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh Syariah dan pengaruh BI Rate ternyata tidak signifikan karena BI rate di sini hanya berfungsi sebagai takaran atau patokan perbankan syariah dalam melihat harga nilai/jual yang sedang berlaku di pasar ekonomi bukan dalam menentukan persentase bagi hasil. Selain itu juga penentuan persentase bagi hasil pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh Syariah telah sesuai dengan tinjauan hukum Islam ini diperkuat dengan adanya fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan musyarakah dan juga fatwa DSN yang menetapkan tentang *Revenue Sharing* adalah fatwa NO: 15/DSN-MUI/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah.

**Kata Kunci:** BI Rate, Pembiayaan Musyarakah, Bank Aceh Syariah

**ABSTRACT** - This research aims to find answers to two principal issues, namely 1) the utilization of the BI Rate (Indonesian Central Bank's Monetary Rate) as a condition of the Central Bank in the determination of sharing rates of Musharakah financing, and 2) the Islamic perspective on the determination of the sharing rate using BI Rate's as a consideration. This research was conducted at Syariah branch of Bank Aceh in Banda Aceh. This study utilized correlational approach and the data was analyzed using descriptive analysis method. The results show that BI rate did not significantly influence the sharing percentage of Musharakah financing as the BI rate just served as a benchmark price for the banks in observing the market price rather than determining the sharing percentage for the financing. In addition, the determination of the sharing percentage for Musharakah financing at the Syariah branch of Bank Aceh has fulfilled the Islamic compliance and followed the fatwa of National Islamic Council (DSN) No: 08/DSN-MUI/IV/2000, on the Musharakah financing and also Fatwa No: 15/DSN-MUI/2000 on the principle of profit and loss sharing for Islamic financial institutions.

**Keywords:** BI Rate, Musharakah financing, Bank Aceh Syariah



## PENDAHULUAN

BI Rate merupakan tingkat harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara satu rupiah sekarang dengan satu rupiah yang akan datang. Adanya kenaikan suku bunga yang tidak wajar akan menyulitkan dunia perbankan untuk membayar beban bunga dan kewajiban. Karena tingkat suku bunga yang tinggi akan menambah beban bagi perbankan sehingga secara langsung akan mengurangi keuntungan perbankan. Pada awal 2010, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 6,5%. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan bahwa BI Rate pada tingkat tersebut dipandang masih konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi tahun 2010 sebesar  $5\% \pm 1\%$ . Dewan Gubernur melihat bahwa *Balance of Risk* tekanan inflasi belum akan muncul setidaknya pada semester I-2010. BI Rate tersebut juga dipandang masih kondusif bagi upaya untuk memperkuat proses pemulihan perekonomian, menjaga stabilitas keuangan, dan mendorong intermediasi perbankan (Bank Indonesia, 2010).

Dalam setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia kepada semua perbankan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui angka yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah angka yang telah ditetapkan (Bank Indonesia, 2010).

Kenaikan BI Rate mengakibatkan ketatnya likuiditas perbankan, sehingga bank kesulitan mendapatkan dana murah dari pihak ketiga (giro, tabungan, deposito) karena harus menaikkan suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) tersebut, dan ketatnya likuiditas mengakibatkan naiknya suku bunga di Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Hal ini mengakibatkan *Cost of Fund Bank* bertambah/meningkat. Salah satu dampak negatif krisis ekonomi pada industri perbankan nasional bisa dijadikan pelajaran berharga. Kredit yang diberikan perbankan, ternyata tidak mampu memberikan manfaat langsung atau nilai tambah yang dapat diterima langsung oleh nasabah. Akibatnya, ketika terjadi peningkatan bunga kredit yang



fantastik, nilai usaha nasabah sudah tidak sebanding lagi dengan pembiayaan yang diberikan.

Oleh karena itu, dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga pada bank-bank umum baik langsung maupun tidak langsung akan membawa dampak terhadap tingkat *profit* bank syariah. Dengan naiknya tingkat suku bunga BI/BI Rate, maka cenderung akan diikuti oleh naiknya suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman pada bank konvensional. Sehingga orang akan cenderung untuk menyimpan dananya di bank konvensional daripada di bank syariah karena bunga simpanan di bank konvensional naik yang pada akhirnya tingkat pengembalian yang akan diperoleh oleh nasabah penyimpan dana akan mengalami peningkatan.

Kenaikan tingkat suku bunga inilah yang menjadi problematika dunia perbankan syari'ah saat ini, karena dikhawatirkan akan ada perpindahan dana dari bank syari'ah ke bank konvensional. Namun di sisi lain ada juga keuntungan yang diperoleh bank syari'ah dengan naiknya suku bunga yakni permohonan pembiayaan (kredit) di bank syari'ah oleh nasabah diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan naiknya bunga pinjaman pada bank konvensional atau bank umum. Penurunan suku bunga BI mengharuskan bank konvensional menyesuaikan diri dengan menurunkan bunga deposito dan tabungan. Bila tidak, biaya dana yang dikeluarkan bank akan lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Melihat kondisi bank konvensional yang demikian itu, begitu tepat bila bank syariah dijadikan alternatif bagi nasabah yang lebih menghendaki kestabilan *return* maupun pembagian hasil usaha yang lebih pasti (Hasibuan, 2005).

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6, nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil untuk Kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dan h ditetapkan untuk bagi hasil nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dari bank kepada debitur ditetapkan dengan margin maksimum sebesar 14% (empat belas persen) setahun dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dari Bank Indonesia atau BUMN Koordinator kepada Bank ditetapkan setara dengan suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) setahun dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan pendapatan Bank dari debitur, pendapatan Bank Indonesia atau BUMN Koordinator tidak berubah (PBI, 2014).

Kebijakan di atas akan berdampak pada hubungan antara BI dengan bank umum dalam menjalankan aktivitas bank karena seperti yang telah diatur dalam PBI 2010 akan ketentuan suku bunga yang sedang berlaku. Lain halnya dengan bank



syariah yang beroperasi dalam prinsip bagi hasil sesuai dengan porsi pendapatan yang didapatkan dalam masa perjanjian. Adapun salah satunya berdampak pada BPD (sekarang bernama Bank Aceh Syariah) yang merupakan sebagai salah satu pelopor bank syariah di Indonesia. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam produk-produk Bank Aceh syariah ini relatif membuat bank tersebut akan terhindar dari krisis keuangan, sebagaimana diketahui bahwasanya dalam bagi hasil bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami kekurangan modal.

Pada Bank Aceh Syariah ada salah satu bentuk pembiayaan yang menerapkan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan (Antonio, 2001). Di sini bank bukan hanya sebagai penyedia dana tetapi juga sebagai partner bagi nasabah. Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan berupa pendapatan *margin* atau bagi hasil dan pendapatan yang berasal dari administrasi pembiayaan.

Pada pola pembiayaan syariah, usaha ini dapat menghitung tingkat keuntungan/bagi hasil yang diharapkan bisa menggunakan sistem margin atau nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil adalah proporsi keuntungan yang diharapkan dari suatu usaha. Pada perhitungan nisbah bagi hasil dapat menggunakan metode bagi untung dan rugi (*Profit and Loss Sharing/PLS*) atau metode bagi pendapatan (*Revenue Sharing*) yaitu perhitungan nisbah berbasis dari pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasionalnya. Pada Bank Aceh Syariah bagi hasilnya berdasarkan *Revenue Sharing*.

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan suatu industri keuangan yang memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan utamanya dibandingkan dengan perbankan konvensional. Salah satu perbedaan utamanya terletak pada penentuan *Return* yang akan diperoleh oleh para depositornya. Pada perbankan syariah, besarnya kompensasi yang didapatkan oleh nasabah bukan berasal dari perhitungan bunga yang ditetapkan diawal, namun kesepakatan mengenai proporsi keuntungan yang ditetapkan diawal. Oleh karena itu, tingkat suku bunga SBI (*BI Rate*) seharusnya tidak mempengaruhi *Business Process* bank syariah sebagaimana halnya yang terjadi pada bank konvensional. Perbedaan prinsip operasional antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional seharusnya berdampak pada perbedaan dalam penentuan *Rate* bagi hasil untuk



nasabah sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) pada bank syariah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian.

## METODE PENELITIAN

Dilihat dari sisi paradigma, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan penelitian korelasional dengan menggunakan deskriptif analisis. Penelitian korelasional yaitu untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Sedangkan deskriptif analisis yaitu sebuah metode akurat yang menggambarkan secara sistematis dan aktual terhadap fakta serta kaitannya dengan fenomena yang ada dan menganalisis data yang diperoleh yaitu penjelasan tentang Pengaruh BI Rate terhadap persentase bagi hasil pada pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh Syariah. Kemudian metode pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode *Library Research* (penelitian pustaka) dan *Field Research* (penelitian lapangan). Selanjutnya dalam teknik pengumpulan data menggunakan interview dan studi dokumentasi.

## LANDASAN TEORI

BI Rate merupakan suku bunga atas dasar kebijakan Bank Indonesia menjadi acuan suku bunga di pasar uang, seperti suku bunga deposito, suku bunga PUAB, dan suku bunga kredit. Peningkatan dan penurunan BI Rate pada umumnya akan diikuti oleh kondisi suku bunga di pasar uang. Kebijakan Bank Indonesia sejak bulan Juli 2005 terhadap penerapan BI Rate sebagai suku bunga telah direspon secara positif oleh perbankan Nasional (Bank Indonesia, 2010). Menurut Manuharawati dan Rudianto Artiono seperti yang dijelaskan dalam buku Warman Djohan bahwa BI Rate adalah suatu jasa yang berbentuk uang yang diberikan oleh seorang peminjam atau pembeli terhadap orang yang meminjamkan modal atau penjual atas persetujuan bersama (Djohan, 2000). Sedangkan Karl dan Fair menyatakan bahwa BI Rate adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman (Djohan, 2000).

Ada dua faktor yang menentukan nilai BI Rate yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pendapatan Nasional, jumlah uang yang beredar dan inflasi. Sedangkan faktor eksternal merupakan suku bunga luar



negeri dan tingkat perubahan nilai valuta asing yang diduga (Sumitro, 2006). Kemudian dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito (Kasmir, 2007). Sedangkan Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit (Kasmir, 2007).

Kedua macam bunga tersebut merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya. Adapun fungsi suku bunga pada perbankan adalah sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. Selain itu juga Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian serta untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti, pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian (Bank Indonesia, 2010).

Pada perbankan suku bunga itu sendiri ditentukan oleh dua kekuatan, yaitu: penawaran tabungan dan permintaan investasi modal (terutama dari sektor bisnis). Tabungan adalah selisih antara pendapatan dan konsumsi. Bunga pada dasarnya berperan sebagai pendorong utama agar masyarakat bersedia menabung. Jumlah tabungan akan ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga, akan semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menabung, dan sebaliknya. Tinggi rendahnya penawaran dana investasi ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga tabungan masyarakat.

Adapun musyarakah merupakan suatu akad kerjasama yang dilakukan oleh para pihak dua orang atau lebih. Kata musyarakah bersumber dari akar kata *syarikah*, yang dalam Al-Qur'an, disebutkan sebanyak lebih kurang 170 kali, walau tidak satu pun dari ayat ini yang menggunakan istilah musyarakah persis dengan arti kata kemitraan dalam suatu kongsi bisnis (Saeed, 2004). Ditinjau dari segi bahasa musyarakah atau syirkah artinya percampuran (Muhammad, 2004).



Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sedangkan menurut syara', syarikah (perseroan) adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan (An-Nabhani, 1996).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001). Ada juga yang mendefinisikan sebagai percampuran saham atau modal seseorang dengan orang lain sehingga tidak dapat dibedakan kedua modal tersebut. Dalam harta syirkah tersebut adanya penetapan bagian masing-masing pihak berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Adapun aplikasi musyarakah dalam perbankan terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek di mana bank membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Dalam kontrak tersebut, salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain sedang pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Al-musyarakah ini biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati oleh bank (Antonio, 2001).

Musyarakah dipahami dalam bank Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak musyarakah ini dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan (Saeed, 2004). Musyarakah juga dikenal sebagai sebuah pembiayaan yang cocok untuk investasi kolektif dalam kehidupan ekonomi modern. Bank syariah menggunakan musyarakah dengan kontribusi modal pada proyek baru atau yang sudah berdiri. Bank syariah pada umumnya menjadi partner aktif dan berpartisipasi dalam menentukan metode produksi dan tujuan dari pendirian usaha serta ikut menanggung bagian-bagian proyek dalam rasio sesuai rasio modalnya. Dalam berbagi keuntungan atau kerugian dengan nasabah tanpa membebani nasabah dengan utang atau kewajiban finansial lainnya ketika nasabah harus membayar dalam situasi apapun.



Terdapat banyak manfaat pembiayaan musyarakah di antaranya bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *Negative Spread*, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah dan prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi (Antonio, 2001).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada setiap produk yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah terjadinya resiko. Adapun resiko dasar dalam penyaluran pembiayaan musyarakah bahwa bank syariah harus bersedia menanggung kerugian atas kegagalan suatu usaha yang dibiayai, hal ini akan berpengaruh bagi kesehatan bank dikarenakan apabila keuntungan yang diperoleh oleh nasabah lebih kecil dari proyeksi pendapatan yang dianalisa, maka akan berdampak meningkatkan NPF (*Non Performing Financing*). Disisi lain dengan adanya kegagalan proyek/usaha menyebabkan nominal pembagian keuntungan antara bank dan nasabah deposan juga akan menurun, kecilnya nominal bagi hasil untuk nasabah deposan dapat berpengaruh terhadap proses penghimpunan dana ketiga oleh bank syariah, hal ini bisa menyebabkan nasabah akan memilih bank lain untuk menempatkan dananya.

Beberapa faktor lainnya yang menyebabkan tingginya resiko pembiayaan musyarakah disebabkan karena, *Side Streaming* yaitu nasabah menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam aqad yaitu bukan untuk sebuah usaha seperti yang disebutkan dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja dan satu lagi penyebab resiko musyarakah yaitu penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur yang mengakibatkan akan rendahnya pendapatan bank. Pada bank-bank yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal *venture*. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi, baik secara singkat maupun bertahap.

Dalam permodalan bank Islam umumnya memberikan bagian modal dari usaha musyarakah dan nasabah. Ketentuan perbandingan bagian dari hasil usaha tidak ditetapkan secara khusus. Tingkat perbandingan bagian bank dengan nasabah



ditentukan menurut kesepakatan dan melalui pertimbangan besarnya pembiayaan modal yang diberikan oleh partner dalam usaha musyarakah (Saeed, 2004).

Metode bagi hasil terdiri atas dua sistem yaitu bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah dan metode yang kedua berupa bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah (Wiroso, 2005).

Keuntungan yang akan diperoleh dengan berhasilnya pelaksanaan sistem bagi hasil dalam produk musyarakah oleh perbankan adalah stabilitas dan pertumbuhan perbankan syariah yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi riil masyarakat. Pertumbuhan ekonomi riil masyarakat akan memberikan jaminan stabilitas dan pertumbuhan perbankan syariah karena akan terbentuk aliran dana yang terus berjalan dari masyarakat yang telah mandiri secara ekonomi ke perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia akan mampu bersaing dengan perbankan konvensional di pasar bebas melalui sistem yang berbeda dengan ciri-ciri pemberdayaan, keadilan dan efektif dalam perekonomian rakyat. Meningkatnya peran perbankan syariah dalam proses pembangunan nasional dalam bidang kemandirian ekonomi masyarakat sehingga perbankan syariah akan menjadi pilar pembangunan bangsa.

Optimalisasi pelaksanaan sistem bagi hasil dalam produk musyarakah sebagai suatu sistem syariah adalah *Market Positioning* yang perlu diperjuangkan dan hal ini merupakan satu tantangan bagi perbankan nasional di tengah peluang-peluang yang terbuka lebar. Tantangan ini hanya akan terjawab apabila terdapat komitmen yang kuat dan kerjasama di antara lembaga-lembaga yang serius terhadap pengembangan perbankan syariah melalui optimalisasi sistem bagi hasil. Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *Profit Sharing* maupun *Revenue Sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini rata-rata menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *Revenue Sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2003).



Bank Syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah, maupun waktu seperti musyarakah. *Margin* keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin perhitungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan *margin* keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan Referensi tingkat (*margin*) keuntungan dan perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai (Karim, 2007).

Dalam menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan terdapat tiga metode penentuan. *Pertama*, penentuan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan. Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. *Kedua*, penentuan Nisbah Bagi Hasil Pendapatan. Adapun nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan tingkat pendapatan ini yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *Cash to Cash Cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung dan *Delayed Factor*. *Ketiga* Penentuan Nisbah Bagi Hasil Penjualan. Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan (Karim, 2007).

## **PENGARUH BI RATE TERHADAP PERSENTASE BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK ACEH SYARIAH**

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, dengan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal yakni mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini mengandung dua aspek yakni kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi, serta kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar. Dari segi pelaksanaan tugas dan wewenang, Bank Indonesia menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui penyampaian informasi kepada masyarakat luas secara



terbuka melalui media massa setiap awal tahun mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter, dan serta rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter pada tahun yang akan datang. Informasi tersebut juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR sesuai dengan amanat Undang-Undang (Bank Indonesia, 2011).

Pada produk pembiayaan musyarakah untuk menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan bisa menggunakan sistem margin atau nisbah bagi hasil. Margin merupakan selisih harga beli dengan harga jual sebagai besar keuntungan yang diharapkan. Sedangkan Nisbah bagi hasil adalah proporsi keuntungan yang diharapkan dari suatu usaha. Pada perhitungan nisbah bagi hasil dapat menggunakan metode bagi untung dan rugi (*Profit and Loss Sharing/PLS*) atau metode bagi pendapatan (*Revenue Sharing*). *Profit Sharing* adalah nisbah bagi hasil diperhitungkan setelah dikurangi seluruh biaya (keuntungan bersih). Sementara *Revenue Sharing* perhitungan nisbah berbasis dari pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasionalnya.

Dalam pembiayaan musyarakah yang diterapkan pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yaitu pihak bank dan nasabah sendiri yang telah terikat dalam akad pembiayaan musyarakah tersebut. Karakteristik dari skim pembiayaan musyarakah ini bahwa antara kedua pihak bisa mendapatkan persentase keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal aqad, serta di sisi lain juga bahwa kedua belah pihak harus bersedia menanggung kerugian terhadap investasi yang disebabkan kegagalan suatu usaha/proyek yang diusahakan. Adapun Pola musyarakah yang digunakan pada Bank Aceh Syariah adalah musyarakah inan, yang berarti dalam penyaluran dana antara bank dan nasabah tidak mesti sama. Pada saat sekarang ini skim pembiayaan musyarakah masih didominasi untuk pembiayaan proyek, hal ini dikarenakan proyeksi *return* untuk proyek hampir dapat dipastikan.

Besarnya BI Rate	Persentase Pembiayaan Musyarakah	Periode Tahun
BI Rate 8,5 %	16 % : 84 %	2008
BI Rate 7,5 %	16% : 84 %	2009
BI Rate 6,5 %	15% : 85%	2010

Sumber Data: Bank Aceh Syariah, 2011

Perhitungan keuntungan nisbah bagi hasil pada pembiayaan musyarakah dilakukan dengan skim *Revenue Sharing* yaitu perhitungan berupa keuntungan bruto (tanpa dikurangi biaya operasional), dalam hal ini pihak bank harus



mampu menganalisis prospek usaha yang dibiayai dengan cermat, para pihak harus bisa memperkirakan investasinya dan memperhitungkan hasil yang diperoleh dari investasinya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menunjukkan besarnya persentase bagi hasil pembiayaan musyarakah sesuai BI Rate yang sedang berlaku pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh:

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa persentase bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh Syariah pada saat BI Rate 8,5% dan 7,5% bagi hasilnya tetap yaitu 16% dan mengalami perubahan 1% disaat BI Rate turun hingga 6.5% pada tahun 2010. Dari sini kedudukan atau pengaruh BI Rate dalam penentuan tingkat nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah tidak begitu menentukan terhadap persentase bagi hasil pada pembiayaan musyarakah. BI Rate di sini hanya berfungsi sebagai takaran atau patokan perbankan syariah dalam melihat harga nilai/jual yang sedang berlaku di pasar ekonomi. Dengan melihat BI Rate ini maka pihak bank syariah dapat menentukan harga dasar dari suatu pembiayaan bukan dalam menentukan persentase bagi hasilnya.

Keadaan di atas berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh perbankan konvensional, di mana tingkat BI Rate sangat mempengaruhi terhadap harga saham. BI Rate yang tinggi akan memperluas perekonomian, menaikkan biaya bunga dan dengan demikian menurunkan laba perusahaan, serta menyebabkan investor menjual sahamnya. Pada perbankan konvensional tidak ada korelasi yang begitu dekat antara sisi aset maupun *liabilitinya*. Jika BI Rate naik, maka suku bunganya naik. Sedangkan di perbankan syariah, seberapa besar keuntungan dana pihak ketiga tergantung pada seberapa besar Bank mendapatkan keuntungan dari pembiayaannya. Hal ini juga memberi peluang bank syariah bakal lebih kompetitif jika penurunan BI Rate didukung kondisi ekonomi yang baik. Pasalnya, dari sisi aset dan penyaluran kredit Bank syariah akan menunjukkan kinerja semakin baik. Perubahan tingkat suku bunga acuan BI Rate akan terlihat pengaruhnya terutama terhadap dana pensiun dan nasabah korporasi besar lainnya. Sedangkan nasabah ritel (kecil) biasanya tidak terlalu sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga (Bank Indonesia, 2010).

### **BI RATE DALAM PENENTUAN PERSENTASE BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK ACEH SYARIAH BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan sebagaimana penetapan suku



bunga pada Bank konvensional. Terhadap keuntungan yang diperoleh maupun kerugiannya pula yang mungkin timbul akan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil pada pembiayaan musyarakah adanya faktor langsung dan faktor tidak langsung yaitu (Karim, 2007).

1. Faktor langsung yang mempengaruhi bagi hasil pada pembiayaan musyarakah adalah:

- a. Tingkat investasi merupakan persentase aktual dana yang di investasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment Rate*.
- b. sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- c. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
- d. Nisbah (*Profit Sharing Ratio*). Nisbah dalam pembiayaan musyarakah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disesuaikan pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda, nisbah juga berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya karena deposito jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu *Account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil pada pembiayaan musyarakah adalah:

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya musyarakah. Bank dan nasabah melakukan bagi hasil dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurang biaya-biaya.
- b. Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi). Bagi hasil secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi.

Jadi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penentuan persentase bagi hasil pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh Syariah telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam ini diperkuat dengan adanya fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 08/DSN-MUI/IV/2000 (Direktorat Perbankan Syariah, 2008), tentang pembiayaan musyarakah dan juga fatwa DSN yang menetapkan tentang *Revenue Sharing* adalah fatwa NO: 15/DSN-MUI/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah, fatwa tersebut mengatakan antara lain:

- a. Pembagian hasil usaha antara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip *profit sharing* yakni bagi



hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana dan boleh pula berdasarkan prinsip *Revenue Sharing* yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan.

- b. Kedua prinsip pada dasarnya dapat digunakan keperluan distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah (LKS).
- c. Supaya para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip agama Islam, DSN memandang perlu mendapatkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS/dijadikan pedoman (Himpunan Fatwa DSN, 2003).

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas yaitu bahwa dalam pembiayaan musyarakah, *BI Rate* hanya berfungsi sebagai takaran atau patokan perbankan syariah dalam melihat harga nilai/jual yang sedang berlaku di pasar ekonomi sedangkan kedudukan atau pengaruh *BI Rate* dalam penentuan tingkat nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah tidak begitu menentukan terhadap persentase bagi hasil pada pembiayaan musyarakah karena pada ketentuannya nisbah bagi hasil musyarakah dipengaruhi oleh proyeksi keuntungan yang didapatkan dan disesuaikan dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian Penentuan persentase bagi hasil pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh Syariah telah sesuai dengan perspektif hukum Islam karena diperkuat dengan adanya fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan musyarakah dan juga fatwa DSN yang menetapkan tentang *Revenue Sharing* adalah yaitu fatwa No: 15/DSN-MUI/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah.

## REFERENSI

- Abdullah Saeed, (2004). *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum NeoRevivalis* (terj. Arif Maftuhin Paramadina). Jakarta: Rajawali Press.
- Adiwarman A. Karim, (2007). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



Bank Indonesia, *Penjelasan BI Rate Sebagai Suku Bunga Acuan*, diakses pada tanggal 30 Desember 2010, dari situs: <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/BI+Rate/Penjelasan+BI+Rate/>.

Bank Indonesia, *Fleksibilitas Produk Pembiayaan Syariah*, diakses pada tanggal 16 Januari 2011, pada situs: <http://www.bi.go.id/sipuk/id/?id=4&no=91615&idrb=10302>

Bank Indonesia, *Wewenang Bank Sentral*, diakses pada tanggal 16 Januari 2011, dari situs: <http://www.bi.go.id/web/id/>

Bank BPD Aceh Syariah, *Produk-Produk Bank BPD Aceh Syariah*, diakses pada tanggal 17 Januari dari situs: <http://www.bpdacehsyariah.com>.

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, (2008). *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (2003), Edisi kedua.

Muhammad Syafi'i Antonio, (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Melayu Hasibuan, (2007). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Muhammad, (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Kasmir, (2006). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Waspada.co.id, *Bpd Aceh Syariah Bukukan Rp816 M*, Diakses pada tanggal 15 Januari 2011 dari situs: [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=119906:bpd-aceh-syariah-bukukan-rp816-m&catid=13:aceh&Itemid=26](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119906:bpd-aceh-syariah-bukukan-rp816-m&catid=13:aceh&Itemid=26)

Warman Djohan, (2000). *Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya*. Jakarta: PT Mukara Sumber Widya.

Warkum Sumitro, (2006). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



Wiroso, (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo.

Taqyuddin An-Nabhani, (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (terj. Moh. Maghfur Wachid). Surabaya: Risalah Gusti.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, (2003). *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan.

